



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30862
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor 0451/UN9.FH/TU.KT/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP : 197704292000121002
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV.a
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik (Lektor Kepala)

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP : 196201311989031001
Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV.a
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Adalah Penulis Tunggal Artikel dengan Judul “The Standing of the Regional People's Representative Council Secretariat in Indonesia” yang diterbitkan dalam Jurnal Sriwijaya Law Review “Vol.6 Issue 2, July 2022 DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2. 1869.pp367-381” dan adalah benar bahwa artikel tersebut merupakan hasil dari penelitian mandiri yang bersangkutan tahun 2020 dengan Judul “Sinergitas Sekretaris DPRD Terhadap Fungsi Legislatif Dan Eksekutif Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” dalam kapasitas tenaga ahli di DPRD Kabupaten Banyuasin dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan bukti sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Ybs;
2. Surat Pengantar Fakultas tentang Tenaga Ahli;
3. Surat Tugas Peneliti Mandiri;
4. Proposal Penelitian Mandiri Ybs;
5. Output Penelitian.

Surat keterangan ini dibuat untuk kepentingan kenaikan Jabatan Fungsional dari Lektor Kepala ke Guru Besar dan dari Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) yang bersangkutan bertahap sampai ke Pembina Utama Madya (IV/d).

Indralaya, 24 Mei 2023

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP 197704292000121002

Hal : Klarifikasi Peneliti Mandiri Dalam Jurnal Slrev
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Palembang, 23 Mei 2023

Kepada Yth Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
di Indralaya

Dengan hormat,

Bahwasanya tulisan dalam Jurnal Slrev dengan Judul “The Standing of the Regional People's Representative Council Secretariat in Indonesia” Vol.6 Issue 2, July 2022 DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2. 1869.pp367-381 adalah benar hasil penelitian saya, baik sebagai tenaga ahli (terlampir), maupun dalam tulisan-tulisan lepas lainnya.

Mohon kiranya dapat dibuatkan surat keterangan untuk menjadi klarifikasi sesuai pokok surat untuk kepentingan kenaikan Jabatan Fungsional dari Lektor Kepala ke Guru Besar dan dari Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) bertahap sampai ke Pembina Utama Madya (IV/d), bahwa benar ini adalah hasil penelitian mandiri saya.

Demikianlah Klarifikasi saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 0058/UN9.1.2/TU/2019
Lampiran : -
Hal : Tim Narasumber

Indralaya, 28 Januari 2019

Yth. : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuasin
di –
Pangkalan Balai

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin Nomor: 175/0094/SETWAN/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Kerjasama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menunjuk nama-nama yang tersebut di bawah ini:

Koordinator : Dr. Febrian, S.H., M.S.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
Tugas : Memberikan masukan, pendapat, dan *legal opinion* sehubungan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banyuasin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 19620131 198903 1 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I, II dan III FH UNSRI;
2. Kabag Tata Usaha FH UNSRI;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman: www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor 0154/UN9.1.2/KP/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini menugaskan Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dr. Febrian, S.H., M.S.	196304292000121002	Pembina, IV/a	Lektor Kepala

tugas : Sebagai Peneliti Mandiri dengan Judul “Sinergitas Sekretaris DPRD Terhadap Fungsi Legislatif Dan Eksekutif Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Indralaya, 30 Maret 2020

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Mada Aprianti, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

Tembusan:

1. Dekan (Sebagai laporan);
2. Wakil Dekan II, & III;
3. Arsip.

USULAN

PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA



**SINERGITAS SEKRETARIS DPRD TERHADAP FUNGSI
LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PENGUSUL

Dr. Febrian, SH., MS

NIP. 196201311989031001

NIDN. 0031016203

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Sinergitas Sekretaris DPRD Terhadap Fungsi Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
2. Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
3. Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. Febrian, SH., MS.
- b. NIDN : 0031016203
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Bag.Kekhususan : Hukum Tata Negara
- e. Nomor HP : 081274255255
- f. Alamat Surel : febrian@yahoo.com.sg
febrian@unsri.ac.id
4. Jangka Waktu Penelitian : 9 (sembilan) bulan
5. Biaya Penelitian : Mandiri

Mengetahui,

Ketua Unit Penelitian




Vegitya Ramadhani P, SH, S. Ant, M.A, LLM

NIP. 198306272006042003

Inderalaya, Maret 2020

Ketua Peneliti,




Dr. Febrian, SH., MS

NIP. 196201311989031001

Menyetujui,

An. Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Madā Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP. 19770429200121002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Usulan : Sinergitas Sekretaris DPRD Terhadap Fungsi Legislatif dan Eksekutif di Provinsi Sumatera Selatan

2. Tim Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Febrian, SH., MS.

b. NIDN : 0031016203

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Bag.Kekhususan : Hukum Tata Negara

e. Nomor HP : 081274255255

f. Alamat Surel : febrian@yahoo.com.sg

febrian@unsri.ac.id

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Penelitian ini dapat dianggap sebagai *recent issue* (topik terkini) dikarenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam kerangka untuk merepresentasikan rakyat di daerahnya dimana dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan dan persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

4. Masa pelaksanaan penelitian

- Mulai : Maret 2020
- Berakhir : November 2020

5. Usulan Biaya: Mandiri
6. Lokasi Penelitian: Kabupaten Banyuasin
7. Instansi Lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan kontribusinya): -
8. Temuan yang ditargetkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara organisatoris disebutkan bahwa sekretariat DPRD merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain sekretariat DPRD sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan. Sekretariat DPRD dalam hal ini merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada dua lembaga sekaligus yakni bupati/walikota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Secara teknis operasional sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Penelitian ini adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi penguatan peranagkat daerah. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting, karena hasilnya akan bermanfaat untuk mengembangkan teori maupun konsep terkait Hukum Tata Negara (secara teoretik), serta apa yang seharusnya dilakukan (secara praktik) terkait dengan Fungsi Sekretariat DPRD.

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran: Sriwijaya Law Review

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dalam system ketatanegaraan di Indonesia tidak dapat terlepas dari pemilihan umum. Hal ini merupakan konsekuensi logis diadanya prinsip kedaulatan rakyat dimana dasar filosofis dari proses demokrasi ini adalah peran aktif setiap warga negara dalam proses politik sesuai amanat konstitusi untuk membentuk lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD.¹ Sebagaimana diakui, bahwa badan legislative di Indonesia memiliki system dua kamar atau yang disebut dengan sistem bikameral. System ini berlaku ketika di dalam dewan legislatif memiliki dua institusi terpisah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) dan Senat.² Berbedahnya dengan di Amerika Serikat dimana senat merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagiannya diwakili oleh dua orang senator,³ di Indonesia senat berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat di daerah. Dari tiga puluh tiga provinsi di Indonesia, masing-masing provinsi diwakili oleh empat orang anggota DPD tanpa melihat besar kecilnya provinsi tersebut.⁴

Pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara DPR dan DPD di Indonesia dan *House of Representatives* dan *Senate* dalam konteks Amerika Serikat. Sepertihalnya kewenangan untuk mengesahkan undang-undang yang menjadi milik *Senat* Amerika Serikat sedangkan *House of Representatives* hanya membuat rancangannya saja.⁵ Hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia yang kewenangan DPR lebih besar daripada DPD. Di Indonesia DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang. Namun demikian dalam penulisan ini tidak akan dijelaskan lebih jauh kedua konsep tersebut oleh karena fokus pokok bahasan yang akan penulis kaji.

¹ Dahlan Thaib, "DPRD dan Otonomi Daerah (Kajian dari Sudut Pandang HTN)", *Millah*, Vol. 1, No.1 Agustus 2001, hlm. 80-85.

² L. M. Barlin (Ed.), *House of Representatives Practice*, (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1997), Pg. 33.

³ Popular Election of Senators, Seventeenth Amendment, Pg. 2287, <https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2019.

⁴ Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1, Juni 2014, hlm. 176.

⁵ R. Guntir Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati, "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 20.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁶ menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam kerangka untuk merepresentasikan rakyat di daerahnya dimana dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjangkau aspirasi masyarakat.⁷ Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan dan persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.⁸

Selain itu, dalam undang-undang yang lain juga diatur ketentuan tentang Sekretariat DPRD baik DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten/kota yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). Meskipun undang-undang ini telah dirubah sebanyak dua kali yakni melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, namun perubahan ini bersifat *addendum*, yakni hanya dilakukan secara tambal sulam pada pasal tertentu saja sedangkan pasal yang tidak dilakukan perubahan tetap berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, maka dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.⁹

Turunan dari ketentuan tersebut kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara organisatoris disebutkan bahwa sekretariat DPRD merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain sekretariat DPRD sebagaimana telah disebutkan di atas,

⁶ Undang-Undang ini telah diubah beberapa kali dimana terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian perubahan undang-undang ini bersifat *addendum*.

⁷ Pasal 149, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3).

⁸ Bryan Rizky Immanuel Rindengan, Femmy Tulus, Joorie Ruru, "Peranan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi di Sekretariat DPRD Kota Tomohon)" *Jurnal Adminstrtras Publik*, Vol 4 No. 32 2015.

⁹ Pasal 420, UUMD3.

terdapat juga sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan. Sekretariat DPRD dalam hal ini merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada dua lembaga sekaligus yakni bupati/walikota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Secara teknis operasional sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Ketika dilihat secara mendalam pada dasarnya kedudukan sekretaris DPRD selain berada di bawah Pimpinan DPRD, akan tetapi juga ia berada di bawah eksekutif. Hal ini membuat sekretaris DPRD berdiri pada dua kaki yang berbeda. Pada ranah teori memang persoalan ini seolah telah selesai, namun pada ranah praksis apakah seperti itu? Sepertihalnya dalam UUMD3 bahwa susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun demikian, pada ranah praksisnya tidak jarang ditemukan struktur organisasi ini dibuat oleh bupati atau walikota. Contohnya di Kabupaten Banyasin, Sumatera Selatan, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal yang seharusnya diatur di dalam peraturan daerah akan tetapi pada kenyataannya diatur melalui keputusan eksekutif.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi sekretariat DPRD yang diatur melalui produk eksekutif seperti peraturan gubernur dan peraturan bupati merupakan tindakan yang tepat dan solusi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam konteks Indonesia yang lebih luas?

C. Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diangkat, maka **tujuan khusus** dari usulan penelitian ini adalah **menemukan, mendeskripsikan**, termasuk **menganalisis** serta **mengevaluasi** perkembangan ketatanegaraan Indonesia terkini khususnya Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan fungsi Kesekretarian DPRD melalui pendekatan yuridis normatif dengan tujuan mengkaji hukum, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum tersebut.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan khusus penelitian di atas, maka **urgensi (keutamaan) penelitian ini** sangat penting dan perlu untuk dilaksanakan karena:

1. Undang-undang yang mengatur ketentuan tentang Sekretariat DPRD baik DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten/kota yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). Meskipun undang-undang ini telah dirubah sebanyak dua kali yakni melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, namun perubahan ini bersifat *addendum*, yakni hanya dilakukan secara tambal sulam pada pasal tertentu saja sedangkan pasal yang tidak dilakukan perubahan tetap berlaku.
2. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, maka dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
3. Turunan dari ketentuan tersebut kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara organisatoris disebutkan bahwa sekretariat DPRD merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain sekretariat DPRD sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan. Sekretariat DPRD dalam hal ini merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada dua lembaga sekaligus yakni bupati/walikota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Secara teknis operasional sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

4. Penelitian ini adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak keragaman dan perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya;
5. Dilihat dari sisi **manfaat**, penelitian ini menjadi penting, karena hasilnya akan bermanfaat untuk mengembangkan teori maupun konsep terkait hukum ketatanegaraan (secara teoretik), serta apa yang seharusnya dilakukan (secara praktik) terkait dengan DPRD dan fungsi Sekretariat DPRD.

E. Rencana Target Capaian Tahunan

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian		
		TS0	TS1	TS2
1.	Publikasi Ilmiah	X		
2.	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	X		
3.	Invited speaker dalam temu ilmiah			
4.	Visiting lecturer			
5.	Hak kekayaan intelektual (HAKI)			
6.	Teknologi tepat guna			
7.	Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial			
8.	Buku ajar (ISBN)			
9.	Tingkat kesiapan teknologi (TKT)			

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Struktur organisasi secara umum menggambarkan kerangka hubungan antara fungsi, bagian, atau posisi. Selain itu juga yang paling penting dalam struktur organisasi ini adalah wadah untuk menjalankan wewenang, tanggungjawab, dan sistem pelaporan yang memberikan

stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap berjalan. Oleh karena itu, struktur organisasi ini secara langsung menunjukkan hierarki organisasi.¹⁰

Osborne and Plastrik mengemukakan bahwa pembaharuan pemerintahan merupakan transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berinovasi. Efektivitas dan efisiensi menjadi hal yang sangat krusial dikarenakan semakin meningkatnya dinamika, aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju desentralisasi pemerintahan. Sementara itu pemerintah dalam melakukan suatu tindakan apapun harus sesuai dengan tujuan filosofis bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.¹¹ Selain itu, efektivitas juga sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan negara Indonesia termasuk menjadi *welfare state*, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.¹²

Pemerintah daerah pada tingkat provinsi adalah gubernur sedangkan pada tingkat kabupaten atau kotamadya adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal ini penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD.¹³

Mengacu kepada landasan filosofis dan visi Undang-undang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan lebih diorientasikan oleh dan untuk Daerah dengan regulasi dan kontrol pemerintah pusat. Selain itu, globalisasi menuntut adanya daya saing yang

¹⁰ Engkus, dkk., *Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati, 2016, hlm. 11. <http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS%20SOTK%20BARU%20SETWAN%20PROV%20JABAR17.pdf>, diakses tanggal 15 September 2018.

¹¹ Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetapan RI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1 Maret 2012, hlm. 113-135.

¹² Osborne and Plastrik sebagaimana dikutip dalam Engkus, dkk., *Analisis...*, hlm. 5.

¹³ Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni 2014, hlm. 1-18.

semakin nyata, sehingga diperlukan optimalisasi, efektivitas, efisiensi di segala bidang yang ditunjang oleh fleksibilitas birokrasi yang ramping struktur tetapi kaya akan fungsi.¹⁴

Secara prinsipil, dalam konteks organisasi, sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.¹⁵ Dalam hal ini, kewenangan untuk menata susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD dilakukan melalui Perda Kabupaten/Kota. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atau walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.¹⁶ Disinilah peran perangkat daerah akan diuji dimana pengaturan tentang organisasi sekretariat DPRD menjadi kewenangan daerah itu sendiri. Apakah optimalisasi, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas birokrasi yang kaya akan fungsi ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUMD3 secara organisatoris susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam hal ini di Kabupaten Banyuasin ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 6 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Banyuasin selaku Pelaksana Tugas Bupati Banyuasin dan telah dicatatkan dalam berita daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 167.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten. Dalam menjalankan fungsinya, secara organisatoris sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari: sekretaris DPRD, bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan dan anggaran, bagian perundang-

¹⁴ Engkus, dkk., *Analisis...*, hlm. 5.

¹⁵ Penjelasan Pasal 420 (1) UUMD3.

¹⁶ Pasal 205, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Pasal 420 (1) UUMD3.

undangan, dan bagian persidangan, humas dan dokumentasi.¹⁸ Pada setiap bagian juga telah dilengkapi dengan sub bagian masing-masing dan dikepalai oleh kepala sub bagian pada masing-masing bagian. Secara keseluruhan sekretariat DPRD Banyuwasin dipimpin oleh sekretaris dimana sekretaris memimpin kesemua bagian dan sub bagian yang ada di dalam sekretariat DPRD tersebut di atas.

2. Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan

Menurut Mintzberg bahwa wewenang, tugas dan fungsi dapat dibagi ke dalam 5 (lima) kategori yaitu: *strategic apex*, *operating core*, *middle line*, *technostructure*, *support staff*. Kategori pertama *strategic apex* dilaksanakan oleh pimpinan atau manager tingkat puncak dalam suatu organisasi pemerintah, yang diberi tanggung jawab terhadap organisasi itu.¹⁹ Kategori kedua yaitu *operating core* yakni untuk melaksanakan secara langsung tugas pokok organisasi. Kategori ketiga yaitu *middle line* dimana fungsi ini pada umumnya merupakan fungsi penghubung antara *strategic apex* dengan *operating core*. Kategori keempat yaitu *technostructure* dimana fungsi ini untuk merumuskan, membuat standarisasi-standarisasi atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan. Kategori terakhir yaitu *support staff* yakni dimana fungsi ini sifatnya memberi dukungan kepada unit-unit organisasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²⁰

Apabila dilihat dari pembagian kategori menurut teori Mintzberg tersebut ketika diterapkan ke dalam struktur organisasi yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah khususnya berkenaan dengan organisasi yang terdapat dalam sekretariat DPRD, maka desain fungsi tersebut dikelompokkan secara vertikal sebagaimana tingkatan berikut: 1) Sekretaris merupakan fungsi *strategic apex*. 2) Kepala Bagian merupakan fungsi *middle line*, *technostructure*, *support staff*. 3) Subbagian merupakan *operating core*.

Sebagaimana diungkapkan di atas, sekretaris DPRD sebagai fungsi *strategic apex* dalam ruang lingkup sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab dan berkedudukan sebagai pimpinan atau manager tingkat puncak dalam suatu organisasi pemerintah yang disebut

¹⁸ Pasal 3, Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

¹⁹ Engkus, dkk., *Analisis...*, hlm. 11.

²⁰ Engkus, dkk., *Analisis...*, hlm. 8.

dengan sekretariat DPRD. Untuk menjadi seorang pemimpin pada level sekretaris DPRD bukan hal yang mudah dan bukan karena alasan politik praktis, akan tetapi hal ini dikarenakan alasan profesionalitas semata. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan juga dibatasi secara jelas bahwa persoalan kapasitas, kompetensi dan pengalaman menjadi hal yang musti dipertimbangkan oleh bupati atau walikota ketika mengusulkan seorang sekretaris DPRD. Selain itu juga jabatan ini hanya tertutup bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUMD3. Pada tingkat Kabupaten atau kota:

“Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan pengangkatannya, bupati/walikota mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.”²¹

Selain itu terdapat juga penggolongan sekretariat DPRD menjadi tiga tipe yakni tipe A, B dan C. Pengkategorian tipe ini semata-mata hanya didasarkan pada fungsi beban kerja sekretariat tersebut yang dimulai dari beban kerja besar, sedang dan beban kerja yang kecil. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang. Terakhir, sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.²²

Sebagaimana kasus di daerah banyuasin, secara umum tugas dan fungsi sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin diatur di dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Sekretaris DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan dalam menjalankan hak dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretaris DPRD kabupaten banyasin menyelenggarakan fungsi: 1) administrasi kesekretariatan DPRD; 2) administrasi keuangan DPRD; 3) fasilitasi rapat-rapat pertemuan DPRD; 4) penyediaan dan

²¹ Penjelasan Pasal 420 (2) UUMD3.

²² Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

pengkoordinasian tenaga ahli; 5) tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.²³

Dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diatur di dalam peraturan tersebut di atas, diketahui sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam hal efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu peran sekretaris sebagai ujung tombak jalannya organisasi ini mejadi kunci keberhasilan sekretariat DPRD yang secara langsung juga akan berimplikasi pada jalannya DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

3. Sekretaris Dewan dalam Mensinergikan antara Dewan Legislatif dan Eksekutif di Daerah

Kreitner dan Kinicki berpendapat bahwa untuk melakukan perubahan dalam organisasi pada dasarnya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *adaptive change*, *Inovative change*, dan *radically inovative change*. *Adaptive change* lebih menekankan pada penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dengan mengadaptasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. *Inovative change*, di sisi lain lebih mengedepankan pada pembaharuan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Terakhir adalah *radically inovative change* yakni perubahan yang dilakukan secara radikal terhadap keseluruhan sistem yang ada dalam organisasi.²⁴ Kesemua cara ini memiliki resiko masing masing mulai dari resiko rendah sampai dengan resiko yang tinggi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sekretaris DPRD di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD secara teknis operasional, dan dalam waktu yang bersamaan juga bertanggung jawab kepada bupati/walikota secara administratif. Posisi ini pada satu sisi merupakan hal yang menyulitkan namun di sisi lain juga dapat dianggap sebagai peluang dan tantangan. Menjadi tantangan oleh karena seorang sekretaris DPRD harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah dalam memediasi dua lembaga sekaligus, yakni legislatif dan eksekutif. Menjadi peluang karena jabatan sekretaris DPRD ini merupakan jabatan yang sangat setrategis terutama hubungannya dengan menjadi

²³ Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

²⁴ Robert Kreiner and Angolo Kinicki, *Organizational Behaviour*, dalam Engkus, dkk., *Analisis...*, hlm. 18-19.

mediator antara pemerintah dan dewan. Oleh karena itu, konsekuensi yang harus dihadapi bagi seorang sekretaris dewan adalah kualitas yang mumpuni dari seorang sekretaris dewan, sehingga sekretaris harus dijabat oleh orang yang benar-benar tepat dan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelenggarakan kesekretariatan administrasi dan keuangan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD dan tanggung jawab administrasi kepada pemerintah.²⁵

Secara praktis, hubungan antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Pemda) akan bersentuhan secara langsung berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama dalam pembuatan Perda²⁶ dan terbitnya Perda tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA).²⁷

Secara teori, kedua lembaga itu seharusnya membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung, bukan menjadikan satu sama lain sebagai pesaing atau lawan. Namun demikian pada ranah factual di lapangan seringkali hal ini berjalan sebaliknya. Dalam praktiknya, kerap kali terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan Perda. Hal ini tidak lain karena terjadi tarik menarik kepentingan dalam proses pembahasan dan penetapan Perda,²⁸ sehingga akan berakibat pada efisiensi waktu yang kurang efektif dan Perda lambat untuk ditetapkan.

Hal yang tidak boleh luput dari perhatian seorang sekretaris DPRD adalah menganalisis beberapa faktor yang memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam hal pembuatan Perda. Hal ini penting oleh karena potensi konflik antara kedua lembaga itu sangat besar dalam bidang kewenangan ini. Dalam hal ini kelihaian seorang sekretaris dalam menghadapi persoalan dipertaruhkan. Mau ataupun tidak

²⁵ Asosiasi Sekretaris DPRD Mantapkan Peran Mediasi Legislatif dan Eksekutif Mediasi, <http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/08/asosiasi-sekretaris-dprd-mantapkan-peran-mediasi-legislatif-dan-eksekutif>, 8 April 2016 diakses tanggal 17 September 2018.

²⁶ Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, "Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 21-32.

²⁷ Sekretariat DPRD Mendukung Tugas dan Fungsi Legislatif, Tangerang Online, 26 Mei 2016, <https://tangerangonline.id/2016/05/26/sekretariat-dprd-mendukung-tugas-dan-fungsi-legislatif/>, akses tanggal 17 September 2018.

²⁸ Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, "Analisis Hubungan..." hlm. 21-32.

posisi sekretaris berada di antara kedua lembaga ini bukan hanya secara fungsional namun juga secara administratif kepegawaian oleh karena hal ini telah menjadi amanah dalam peraturan perundang-undangan.


Untuk menyikapi hal ini terdapat beberapa faktor yang seringkali menjadi kunci hubungan antara legislatif dan eksekutif dan hal ini harus menjadi perhatian utama oleh seorang sekretaris dewan dalam menjadi mediator dua lembaga tersebut antara lain:²⁹

1. Kapasitas dan kapabilitas SDM yang dimiliki oleh DPRD dan pemerintah daerah. Peran eksekutif dan legislatif juga menuntut SDM yang berkualitas. Salah satu indikator SDM berkualitas adalah tingkat pendidikan. SDM yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam penyusunan dan pembuatan Perda. Kualitas SDM juga ditentukan oleh pengalaman dan masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legislatif tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam pembuatan Perda. Teori yang ada pada bangku kuliah tidak akan berfungsi maksimal apabila tidak dibarengi dengan pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.
2. Komunikasi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam sistem pemerintahan. Setiap aparatur pemerintahan memahami tentang komunikasi, akan tetapi bagaimana berkomunikasi secara efektif seringkali mereka abaikan, khususnya dalam pembuatan Perda. Misalnya ada suatu pernyataan yang secara umum sepele, akan tetapi ketika hal tersebut dilakukan tidak jarang akan menimbulkan masalah bahkan konflik antar individu, kelompok maupun kelembagaan.

Untuk mensinergikan antara lembaga legislative dan eksekutif sekaligus merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang sekretaris dewan. Buruknya kualitas SDM dan keterampilan berkomunikasi antara kedua lembaga tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja DPRD secara langsung. Tugas sekretaris untuk memberi fasilitas terhadap DPRD malah akan terhambat jika kualitas SDM yang dimiliki tidak seiring dengan kompleksitas persoalan yang akan dihadapi pada era teknologi, transparansi dan efisiensi sekarang ini.

²⁹ Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, "Analisis Hubungan..." hlm. 21-32.

G. METODE PENELITIAN



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan, mendeskripsikan, termasuk menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan terkini pengaturan hukum terkait dengan hukum ketatanegaraan di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dengan tujuan mengkaji hukum, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum tersebut. Maka tahapan-tahapan yang digunakan pada metode penelitian hukum ini disusun dan disesuaikan dengan bagan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap 1 Proses penemuan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ketatanegaraan, karena topik yang dikaji adalah DPRD, maka fokus kajiannya adalah hukum dan kebijakan pada level nasional dan lokal. Atas alasan itu, maka metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum;
2. Tahap 2 Mencari dan Menentukan Konsep dan Teori. Secara paradigmatis, penelitian hukum ini dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum.³⁰ Maka penelitian hukum ini menggunakan *pendekatan normatif* atau *dogmatik hukum (legal dogmatic approach)* sebagai "pendekatan utamanya", dengan tujuan untuk mengkaji

³⁰Bernard Arief Sidharta. 2001. "Disiplin Hukum: tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of the arts*)", *Makalah*, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13 Februari, Jakarta, hlm. 9.

hukum positifnya, dalam arti ”menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan DPRD dan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dan ke dalam tatanan kemasyarakatan (*social system*) yang dalam tatanan itu hukum adalah salah satu subsistemnya”.³¹ Selanjutnya, beberapa pendekatan lainnya yang relevan untuk digunakan sebagai pendekatan pendukung dalam upaya memahami dan menjelaskan secara lebih utuh persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini, adalah a) *Pendekatan filsafat (philosophy approach)*; b) *Pendekatan sejarah hukum (legal historical approach)*; c) *Pendekatan sosiologi hukum*; dan d) *Pendekatan politik hukum (legal policy approach)*;

3. Tahap 3 hipotesa. Setelah menemukan atau menentukan konsep dan teori, dan membandingkan antara *das sollen* dan *das sein*, *ius constitutum* dan *ius constituendum* yang merupakan hasil dari telaah pustaka maka ditentukan hipotesa yang membutuhkan pembuktian;
4. Tahap 4 menentukan variable. Variable disini tidak dimaknakan sebagaimana variable yang biasa dipahami dalam penelitian sosial. Oleh karenanya, tahapan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang diperlukan untuk membuktikan hipotesa dengan menentukan variabel pokok dan variabel yang mempengaruhi variabel pokok disini didasarkan pada tema penelitian yang diangkat;
5. Tahap 5 Pembentukan Desain dan Instrumen. Variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel pokok tersebut membentuk desain dan instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian
6. Tahap 6 Pengambilan Sampling. Penelitian ini, terutama didasarkan atas bahan penelitian berupa *bahan-bahan yang bersifat normatif-preskriptif*, yang diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa *fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif*.³² Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif (*ius constitutum*), yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,³³ yang terdiri dari:

³¹H. Ph. Visser't Hooft. 1988. *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. 2001, *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

³² Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*, hlm. 193.

³³Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

- a) *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaedah dasar peraturan dasar, undang-undang, peraturan baik tingkat pusat maupun daerah;
 - b) *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.
 - c) *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.³⁴ Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.
7. Tahap 7 Pengumpulan Data. Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan yang bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet, dll.). untuk itu, lokasi penelitian hukum ini akan dilakukan di Kabupaten Banyuasin.
 8. Tahap 7 Temuan (Findings). Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan cara *menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum*, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, *tataran teknis, tataran teleologis, dan tataran sistematisasi eksternal*.³⁵ Hasil analisis bahan-bahan hukum ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (*purposive interpretation*), yaitu penafsiran secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsir memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks aturan yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, perubahan sosial dalam masyarakat, serta pandangan dan politik, yang menghasilkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian.³⁶ ;
 9. Tahap 9 Report (Laporan) Hasil Penelitian. Luaran penelitian yang berupa rekomendasi ini nantinya akan dipublikasikan melalui Jurnal sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang berkepentingan dan peneliti-peneliti yang akan datang.

³⁴Periksa Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15.

³⁵M. van Hoecke. 1984. *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*, hlm. 149-153.

³⁶Dimity Kingsford Smith, 1999, "Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest", *Journals of Sidney Law Review*, hlm. 7.

H. PEMBIAYAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini baru didapatkan setelah melaksanakan penelitian di lokasi penelitian. Untuk itu kegiatan penelitian ini sebagai bagian dari keseharian tugas staff ahli DPRD Kabupaten Banyuasin juga merupakan tugas seorang akademisi. Sehingga alokasi anggaran biaya yang digunakan akan dilakukan secara mandiri.

Daftar Pustaka

- Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, “Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013.
- Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni 2014.
- Asosiasi Sekretaris DPRD Mantapkan Peran Mediasi Legislatif dan Eksekutif Mediasi, <http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/08/asosiasi-sekretaris-dprd-mantapkan-peran-mediasi-legislatif-dan-eksekutif>, 8 April 2016 diakses tanggal 17 September 2018.
- Barlin, L. M., (Ed.), *House of Representatives Practice*, Canberra: Australian Government Publishing Service, 1997.
- Bernard Arief Sidharta. “Disiplin Hukum: tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (*state of the arts*)”, *Makalah*, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13 Februari, Jakarta. 2001
- Bryan Rizky Immanuel Rindengan, Femmy Tulusan, Joorie Ruru, “Peranan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi di Skretariat DPRD Kota Tomohon)” *Jurnal Adminisrtras Publik*, Vol 4 No. 32 2015.
- Dahlan Thaib, “DPRD dan Otonomi Daerah (Kajian dari Sudut Pandang HTN)”, *Millah*, Vol. 1, No.1 Agustus 2001.
- Dewandaru, R. Guntir Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati, “Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016.
- Dimity Kingsford Smith, “Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest”, *Journals of Sidney Law Review*, 1999.
- Engkus, dkk., *Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati, 2016.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS%20SOTK%20BARU%20SETWAN%20PROV%20JABAR17.pdf>, diakses tanggal 15 September 2018.

Nurhidayatulloh, “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.

Pirmansyah, Miki, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1, Juni 2014.

Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Popular Election of Senators, Seventeenth Amendment, Pg. 2287, <https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986

----- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001.

Sekretariat DPRD Mendukung Tugas dan Fungsi Legislatif, Tangerang Online, 26 Mei 2016, <https://tangerangonline.id/2016/05/26/sekretariat-dprd-mendukung-tugas-dan-fungsi-legislatif/>, akses tanggal 17 September 2018.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3).

Lampiran

DATA PRIBADI

Nama : **DR. FEBRIAN, SH., MS.**
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu
Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang Prabumulih, Gedung Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya, Ogan
Ilir
NIP : 196201311989031001
NIDN : 0031016203
Pangkat/Gol. : Pembina / IV.a
SCOPUS ID : 57211551535
Orchid ID : 0000-0003-4147-8046

Pendidikan :

- S1 Fak. Hukum Unsri 1986
- S2 Pascasarjana Unair 1992
- S3 Program Doktor Ilmu Hukum PPS Unair 2004

Riwayat Jabatan :

- Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri (2002-2004)
- Ketua Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Unsri (2014-2015)
- Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Unsri (2015-2016)
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2016-2020)
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2020-2024)

Riwayat Pekerjaan :

- Dosen S1 Fakultas Hukum Unsri (1989-sekarang)
Mengasuh Mata Kuliah
 1. Hukum Tata Negara
 2. Argumentasi Hukum/Penalaran Hukum (Legal Reasoning)
 3. Hukum Lingkungan
 4. Ilmu Perundang-undangan
 5. Tehnik Perancangan Undang-undang
 6. Hukum Kelembagaan Negara
 7. Sistem Politik Indonesia
 8. Hukum Administrasi Negara

9. Politik Perundang-undangan
10. Hukum dan Pendekatan Sistem
11. Metode Penelitian Hukum

- Dosen Program Doktor (S3) Pengelolaan Lingkungan, Doktor & Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri (2004-Sekarang)
- Dosen pada beberapa Fakultas Hukum Swasta dan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum (Unja 2006-Sekarang):

Mengasuh Mata Kuliah

1. Filsafat Ilmu
2. Hukum Lingkungan
3. Ilmu Perundang-undangan
4. Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administrasi
5. Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah

Pengalaman Pekerjaan Lain:

a. Aktivitas Kelembagaan:

1. Sekretaris Bagian HTN Fakultas Hukum Unsri (1996-1997).
2. Redaksi Pelaksana Majalah Simbur Cahaya (1993-Sekarang).
3. Redaksi Pelaksana Majalah Sriwijaya (1994-1996)
4. Sekretaris Pengda PHSI SUMSEL (2003-2008).
5. Ketua Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (2004-Sekarang).
6. Ketua Laboratorium Hukum (2005-2007).
7. Senat FH UNSRI (2006-2008).
8. Peneliti Senior LPP HAN Jakarta.
9. Tenaga Ahli DPD-RI PAH I.
10. Anggota DRD Provinsi Sumsel 2008-2009
11. NLSP DPR-RI.
12. Koordinator Bantuan Hukum (BANKUM) Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu 2008-2012.
13. Anggota Majelis Kehormatan Peradi DPC Sumatera Selatan 2008-2013.
14. Anggota BAPOMI Sumatera Selatan 2008-2013.
15. Kabid Pembinaan dan Prestasi POBSI Sumsel 2010-2014.
16. Ketua Tim Seleksi Panwaslu Sumatera Selatan Juni – Agustus 2013.
17. Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2014.
18. Tim Tenaga Ahli dalam Rangka Mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease-19*, Juni 2020.

b. Penelitian:

1. Signifikansi Sosial Hukum Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Lahat, 1995.
2. Peradilan Pajak Di Indonesia (Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut UU No. 17 Tahun 1997), 1997
3. Aspek Hukum Pemberdayaan Bidan Desa Dalam Proses Industrialisasi Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Bangka, 1999.

4. Kualifikasi Yuridis Materi Muatan UU Berdasarkan UUD 1945, 2001.
5. Kepemimpinan Nasional Presiden Menurut UUD 1945 (Revisi), 1997.
6. Impact Of Marga Government Abolishment Toward Society's Obedience To The Rules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia), Seminar International Disaster Management, Surabaya, 2000.
7. Intervensi Negara dalam Perekonomian (Analisis Konsep "Rule of Law" A.V. Dicey Dalam Kaitannya Dengan Reformasi Fungsi Negara di Indonesia). 2001.
8. Legislative Role Parliament's Lawmaking Powers, 2002.
9. Status Hukum Ketetapan MPR Pasca Degradasi MPR, (Analisis Tap MPR No. I/MPR/2003), 2003.
10. Hirarki Aturan Hukum di Indonesia (Disertasi), 2004.
11. Hakekat Legislasi Sebagai Aturan Hukum Dalam Perspektif Sejarah Hukum, 2005
12. Aturan Hukum Di Tingkat Daerah (Perda Provinsi, Keputusan Gubernur Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota Daerah dan Peraturan Desa), 2005.
13. Eksistensi Bentuk Aturan Hukum Berdasarkan UUD 1945 (Fungsi Legislasi dan Regulasi di Tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah), 2005.
14. Ketua Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Empat Lawang, 2010.
15. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2011.
16. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Kerjasama Daerah, 2012
17. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi Terpadu, 2012.
18. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak, 2012.
19. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengendalian Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Pengangkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, 2012.
20. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2012.
21. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2012.
22. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, 2012.
23. Anggota Peneliti: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD, 2012.
24. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, 2012.
25. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, 2012.
26. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang, 2012.
27. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2013.

28. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, 2013.
29. Ketua Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 2013.
30. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Bantuan Hukum Gratis, 2013.
31. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Pengelolaan Zakat, 2013.
32. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2013.
33. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Pelayanan Kesehatan, 2013.
34. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2013.
35. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pengelolaan Sampah, 2013.
36. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 2013.
37. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Perubahan Tentang Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 2014.
38. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2014.
39. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Kearsipan, 2014.
40. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Kepemudaan, 2014.
41. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Ketenagalistrikan, 2014.
42. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pemberdayaan Masyarakat, 2014.
43. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Sampah, 2014.
44. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2014.
45. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018, 2014.
46. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
47. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Lambang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
48. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.

49. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
50. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
51. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
52. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
53. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2015.
54. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Rencana Strategik (RENSTRA), 2015.
55. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2017.
56. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 2018
57. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang RTRW Kabupatean Banyuasin Tahun 2012-2032, 2019.
58. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Irigasi, 2019.
59. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin, 2019.
60. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin, 2019.
61. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Pelayanan Publik, 2019.
62. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Izin Usaha Industri, 2019.
63. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang Kepada PDAM Tirta Musi Palembang, 2019.
64. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, 2020.
65. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
66. Pengkaji Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan Tahun, 2021.
67. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Tentang Penanggulangan Bencana, 2021.
68. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, 2021.
69. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, 2021.

70. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Persampahan, 2021.
71. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2021.
72. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Tempat Hiburan Rakyat, 2021.
73. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Palembang Tahun 2021-2031, 2021.
74. Ketua Kajian Tim Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, 2021.

c. Makalah Pelatihan/Seminar:

2. Kewenangan Pembentukan Undang-undang, 2001.
3. Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies), 1999.
4. Impact of Marga Government Abolishment Toward Society's Obedience to the Rules of Forest Protection, 2001
5. Istilah Aturan Hukum Dalam Hirarki Aturan Hukum, 2004
6. Accountability of Written Law Forming As A Basis of Good Governance Implementation, International Symposium , Surabaya, 2004.
7. Wewenang DPRD Membentuk Aturan Hukum Perda dalam UU No. 10 Tahun 2004, 2005.
8. Pengujian Aturan (Norma) Hukum Sebagai Wewenang Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Positif di Indonesia, 2005.
9. Merumuskan Judul dan Konsiderans Perda (Plth Legal Drafting), Februari 2005
10. Menilai Rancangan Perda (Plth LD-DPRD Kota Bogor), Februari 2005.
11. Perencanaan Program Legislasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Plth LD-DPRD Maluku Utara), Maret 2005.
12. Eksistensi Bentuk Aturan Tap MPR, Maret 2005.
13. Legal Opinion (Plth Advokat AAI-Lab Hukumj UNSRI), Maret 2005.
14. Legal Audit (Plth Advokat AAI-Lab Hukum UNSRI), April 2005.
15. Penelusuran Bahan Hukum dan Dokumentasi Hukum (Plth Advokat Ikadin-Pascasarjana UNSRI), Juni 2005
16. Legal Reasoning (Plth Advokat Ikadin-Pascasarjana UNSRI, Juni 2005.
17. Pembentukan Peraturan Daerah (Lokakarya dan Pelatihan P:enyusunan Perda dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005.
18. Hirarki Peraturan Perundang-undangan dan Sinkronisasi Perda Dalam Peraturan Perundang-undangan (Lokakarya dan Pelatihan P:enyusunan Perda dengan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005.
19. Perencanaan Legislasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Perda dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005.
20. Merumuskan Judul dan Konsiderans Perda (Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Perda dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi Anggota DPRD Banyuasin), Hotel Swarna Dwipa Palembang, Juni 2005
21. Pendampingan Penyusunan Perda tentang Retribusi Rumah Sakit Dr. Chasan Bhoeseri Propinsi Maluku Utara, Jakarta Juni 2005.
22. Reviewer Research Grand for Programme TPSDP (FH-UNSRI), Juni 2005.

23. Reviewer Usulan Penelitian Bidang Hukum Forum HEDS (Higher Education Development Support) Jakarta-Palembang, 25 Juni 2005.
24. Eksistensi Tap MPR Pasca Amandemen UUD 1945 (Simbur Cahaya, FH Unsri Palembang), Juni 2005.
25. Pembentukan Perda (FH Unsri, Palembang Agustus 2005), Juni 2005.
26. Tanggungugat Pemerintahan Menuju Good Governance, Sukabumi, Agustus 2005.
27. Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Pemda Kabupaten OKU, Baturaja, September 2005.
28. Interpretasi Peraturan Perundang-undangan, Pemprop Sumsel, September 2005.
29. Hukum Administrasi Negara, Kanwil Hukum dan Ham Propinsi Sumsel, Oktober 2005.
30. Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Penguasa (Kasus Korupsi Palembang Square a.n. Nasirudin, SH. Ka BPN Kota Palembang ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi/Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Baik-Saksi Ahli)), November 2005.
31. Rancangan Aksi Nasional Otonomi Daerah- Wisma UNSRI Palembang, 17 Desember 2005.
32. Teknik Perancangan Perda (Penyusunan Perda Pemekaran Wilayah & Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten OKI) Kabupaten OKI, Htl Swarna Dwipa, Palembang, 21 Desember 2005.
33. Uji Konstitusionalitas Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 (Saksi Ahli), Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Februari 2006.
34. Pembuatan RPJM dan Penyusunan Aturan Hukum RPJM Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka-Belitung, Februari 2006.
35. Analisis SE Mendagri No. 188 Tahun 2005 Vs PP No. 37 Tahun 2004 (DPRD Maluku Utara), Jakarta, 1 Maret 2006.
36. Perda Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Negara, DPRD Kota Bogor, 21 Maret 2006 Cisarua Bogor.
37. Fungsi Legislasi DPD-RI Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta DPD-RI April 2006.
38. Pembuatan RPJP dan Penyusunan Aturan Hukum dalam Kaitanya dengan RENSTRA Kota Palembang, April 2006
39. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Fungsi Legislasi), DPM Mahasiswa UNSRI, Palembang April 2006.
40. Penyusunan Naskah AKademis Peraturan Perundang-undangan (UU), Jakarta Setjen DPR-RI, Manggala Wana Bakti 24 April 2006
41. Mencari Jalan Keluar Dari Jebakan-jebakan Demokrasi Untuk Memperkuat Kedudukan RI, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Focus Group Discussion Membangun Strategi HAM Indonesia (SHI) Sebagai Perwujudan Strategi Pembangunan Nasional, Komnas HAM-FH UNSRI 15-17 Mei 2006, Hotel Swarna Dwipa, Palembang
42. RUU Penyelenggara Pemilihan Umum & Pilkada (Dalam Optik Ilmu Hukum Perundang-undangan), Disampaikan pada Konsultasi Publik RUU tentang Penyelenggara PEMILU & Pilkada antara Pansus DPR-RI dan UNSRI, Palembang-Inderalaya 22 Mei 2006
43. Uji Sahih RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Anotasi Pasal-pasal Perubahan), Disampaikan pada Uji Sahih RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan antara DPD-RI dan Program Pascasarjana UNSRI, Palembang 23 Mei 2006


44. Draft Akademik dan Raperda Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur, Agustus-September 2006
45. Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) “Evaluasi Implementasi Hasil Amandemen UUD 1945 Dengan Memperhatikan Suasana Kebatinan Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Rangka Menghimpun Sumbangan Bahan Untuk Merancang Masa Depan Nasional Indonesia”, Dewan Ketahanan Nasional, 22-24 November 2006.
46. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah, pada Pelatihan RIA kerjasama Laboratorium FH UNSRI & DPRD Lahat, Hotel Bumi Asih, Palembang 25-26 November 2006.
47. Masukan RUU Perubahan MK, Disampaikan pada Uji Sahih/Konsultasi Publik RUU UJI SAHIIH RUU PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI DPR-RI, UNSRI PALEMBANG 27 Desember 2006.
48. WEWENANG PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR, Disampaikan Pada Seminar Kewenangan Pengaturan Kendaraan Bermotor Antara Poltabes Palembang dengan Dishub Kota, FAK USHULUDDIN IAIN RADEN PATAH, Palembang 15 Februari 2007.
49. MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BEBAS KORUPSI SESUAI DENGAN AMANAT KONTITUSI (Analisis Pendekatan Peraturan Perundang-undangan) Disampaikan pada Seminar “Mewujudkan Negara Hukum yang Bebas Dari Korupsi yang Sesuai dengan Amanat Konstitusi”, diselenggarakan oleh LHMI Cabang Palembang di Gedung Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Sabtu 24 Februari 2007.
50. Pendapat hukum (legal opinion) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, “Addendum Kontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara”, NDP Law Firm, Jakarta 6 Maret 2007
51. Isu Hukum Perseteruan Mensesneg-KPK, Harian Sripo 8 Maret 2007 hal 13 (Opini Hukum)
52. BHP Solusi Pengembangan PT?, Harian Sripo 20 Maret 2007 hal 13.
53. Eksistensi Kelembagaan Mediasi Perbankan Dalam Peraturan Bank Indonesia Terhadap Sistem Aturan Hukum, nara sumber pada “Diskusi Terbatas Mengenai Mediasi Perbankan”, Kerjasama BI dengan Kajian Hukum Bisnis FH UNSRI 12 April 2007, Hotel Aston Palembang
54. Problematika Hirarki dan Materi Muatan Aturan Hukum Daerah dan Pusat, Disampaikan pada ”Pertemuan BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia”, diselenggarakan oleh BKS dan FH UNSRI, Hotel Swarna Dwipa, Palembang 15-17 April 2007
55. Pendapat Hukum, “Kasus Perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan 27/Gelora a.n. Indobuildco”, LPP HAN Jakarta, 22 April 2007.
56. Pedoman (Manual) Pembentukan Aturan Hukum, Kerjasama National Legislative Strengthening Programs & Setjen DPR-RI, Jakarta 26 April 2007; Taman Safari-Ciawi 11-13 Mei 2007
57. Memaknai Prosedur Perubahan UUD 1945 (Kendala, Peluang dan Langkah-langkah), Disampaikan pada “Diskusi FGD Penyerapan Aspirasi Untuk Amandemen Konstitusi”, Kerjasama DPD-RI dengan Program Studi Ilmu Hukum PPS UNSRI 30 April 2007, Gedung Doktor Program Pascasarjana UNSRI Palembang;
58. Penyusunan Naskah Akademik, Kerjasama Sekretariat Jenderal DPR-RI & National Legislative Strengthening Program, Jakarta 22-23 Mei 2007;
59. Memaknai Hari Jadi Sumsel, Artikel-Opini Harian Sripo, 15 Mei 2007, hal. 13.

60. Naskah Akademik "Pemekaran Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Laboratorium Hukum FH Unsri-Biro Pemerintahan Pemprov Sumatra Selatan, 25 Juni 2007;
61. Naskah Akademik "Pemekaran Kabupaten Muara Enim dalam rangka Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Laboratorium Hukum FH Unsri-Biro Pemerintahan Pemprov Sumatra Selatan, 20 Juli 2007
62. Penyusunan Naskah Akademik RUU Kekayaan Negara, Kerjasama National Legislative Strengthening Programs & Setjen DPR-RI, Jakarta Mei-September 2007;
63. Penyusunan Naskah Akademik RUU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, Kerjasama National Legislative Strengthening Programs & Setjen DPR-RI, Jakarta Mei-September 2007;
64. Perda Bermasalah, Artikel-Opini Harian Sripo, hal 13
65. Pembentukan Naskah Akademik Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Laboratorium FH Unsri 18 Juli 2007
66. Pembentukan Naskah Akademik Pemekaran Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Laboratorium FH Unsri 25 Juli 2007
67. Implementasi RAN-HAM, Pemkot Prabumulih 6 Agustus 2007
68. Pelatihan "Legal Drafting" PMU PRIDE bekerjasama dengan DPD RI, Hotel Salak Bogor, 10 – 12 Agustus 2007
69. Manual Book "Pedoman Pembuatan UU", DPR-RI & NLSP, Taman Safari-Bogor, Hotel Seruni, 24-26 Agustus 2007
70. Manual Book "Pedoman Pembuatan UU", DPR-RI & NLSP, Jakarta, Hotel Grand Kemang, 30-31 Agustus 2007
71. "Peraturan Perundang-Undangan & Peraturan Kebijakan", makalah disampaikan pada acara "Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme di Bidang Hukum Pemerintahan Bagi Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari 14-16 November 2007
72. Buku Manual Pedoman Perancangan Undang-Undang, Setjen DPRRI-NLSP Jakarta 17-18 November 2007
73. Peranan Perguruan Tinggi Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI):
74. Suatu Pendekatan Harmonisasi Aturan Hukum di Indonesia, Disampaikan Pada Pembinaan Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia di Lingkungan Pemprov Sumsel, Hotel Wisata Palembang 4-6 Desember 2007
75. Saksi Ahli Sengketa Pemilu Kota Palembang, Sarimuda Iqbal vs KPU Kota Palembang, 2 Juli 2008
76. "Reformasi Hukum dan Peradilan", disampaikan pada Lokakarya "Pengembangan Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (Konsultasi Narasumber Regional)," Kerjasama Bappenas-UNDP, Hotel Danau Toba Internasional, Medan 10-11 Juli 2008
77. "Tantangan Demokrasi Lokal", Disampaikan Dalam Dialog Publik "Menimbang Demokrasi Lokal" Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, HOTEL SWARNA DWIPA, PALEMBANG, 27 DESEMBER 2007
78. "Distribusi Kekuasaan antara Partai Politik dan Tokoh Politik dalam Pengisian Jabatan dalam Lembaga Perwakilan". Disampaikan Dalam Seminar Nasional Lembaga Kajian Konstitusi, oleh FH UNSRI, 5 Agustus 2008.
79. "Pemilu Tak Terkait Kebijakan Nasional?", Disampaikan Dalam Seminar Sehari Oleh Kesbang Kota, Hotel Swarna Dwipa, Palembang, 24 November 2008

80. Handboek on legislative Drafting, UNDP-TAF 2009 (buku).
81. Proses Legislasi DPR-RI, UNDP-TAF 2009 (buku)
82. “Kerjasama Antar Daerah”, Pemrov Sumsel 14/10-2009, Hotel Budi Palembang.
83. ”Prolegnas DPD-RI”, Jakarta 23/10-2009, DPD-RI
84. ”Dasar Cina Lu..!”, Beda buku Sripo 28/10-09.
85. Pembentukan Raperda BUMD dan Penyusunan Naskah Akademik Raperda BUMD Kabupaten Musi Banyuasin 2009-2010.
86. Kajian Akademik Pemekaran Kecamatan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah MUBA, 2010.
87. Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kikim Area (Pemekaran Kabupaten Lahat, Sumsel), Unsri 2010.
88. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Mantan Menkes RI, Sujudi, Pengadilan Tipikor, Jakarta 2010.
89. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Sengketa “illegal mining”, Direktur Bukit Kendi Batu Bara, Ir. Mustavjab, Pengadilan Negeri Muara Enim 2010.
90. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Sengketa “illegal mining”, Mantan Direktur Bukit Kendi Batu Bara, Ir. Munandar, Pengadilan Negeri Muara Enim 2010.
91. Saksi Ahli Hukum Administrasi/Perundang-undangan Sengketa Batas Wilayah Muara Enim vs Musi Rawas terkait Sumur Minyak Subhan IV, PN Lubuk Linggau, 2010.
92. Saksi Ahli Hukum Administrasi Kasus Korupsi Mantan Kepala BKPM Kota Palembang, PN Palembang, 2010.
93. Saksi Ahli pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pa Pengadilan Negeri Palembang dengan terdakwa Ishak Suhadi, SE, 2012.
94. Narasumber Diskusi Bersama Komunitas Hukum dengan topik “Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan”. Diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Palembang 27 September 2012.
95. Menghadiri kegiatan Colloquium Pakar Hukum tata Negara / Hukum Administrasi 7-8 Oktebr 2016
96. Narasumber *Quick Count* Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Selatan, diselenggarakan oleh Stasiun Televisi Swasta MetroTV, 2013.
97. Pelatihan Penguatan Open Jurnal System oleh Asosiasi Pengelolah Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) Host Koordinator Wilayah APJHI, 2017
98. Konsultasi dan Pemahaman lebih lanjut terhadap permenristekDikti Nomor 22/2015:BKT dan UKT bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 15 Agustus 2017
99. Kunjungan ke Sekolah Hukum Leiden untuk bertukar pandangan akademik dan mengeksplorasi kemungkinan yang berkaitan dengan kerjasama antara berbagai sekolah hukum 10-18 Mei 2018
100. Kunjungan ke Guanzhou, Cina 1-9 Agustus 2018
101. Menghadiri Kegiatan Simposium Internasional “ The 2nd Indonesian Constitutional Court Internasional Symposium (ICCIS 2018) 1-3 Oktober 2018
102. Tindak lanjut pembahasan pengkajian Tata Usaha Negara, 19 Maret 2019
103. Raker Komite I DPD RI (membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) 26 Maret 2019
104. Presenter in the 3 “ICGLOW 2019; Enviromental law and technology to achieve sustainable development goals in industrial revolution 4.0 Era” 7 September 2019,
105. Presenter a apaper at the 5th AAWS Congress 2019, Facing New Challenges for Feminism in Asia: Reiterations, Renewals, Revision Organized by the Asian

Association of Women's Studies, held at ewha womans university, South Korea, 6-8
Desember 2019

106. Presenter in collaborative study between Faculty of Law, Universiti Kebangsaan
Malaysia & Faculty of Law, Universitas Sriwijaya, diselenggarakan di Universiti
Kebangsaan Malaysia, 24 Februari 2020.



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001



ISSN Print: 2541-5298
ISSN Online: 2541-6464

SRIWIJAYA Law Review

Editorial Office: Faculty of Law, Sriwijaya University
Jalan Srijaya Negara, Palembang, South Sumatra 30139, Indonesia.
Phone: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: sriwijalayalawreview@unsri.ac.id | sriwijalayalawreview@gmail.com
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijalayalawreview>

The Standing of the Regional People's Representative Council Secretariat in Indonesia

Febrian^a

a. Faculty of Law, Universitas Sriwijaya, Indonesia. Corresponding Author Febrian, e-mail: ferian_zen@yahoo.com.sg

Article	Abstract
<p>Keywords: Governor; Regent; Secretariat; Regional People's Representative Council.</p> <p>Article History Received: Mar 20, 2022; Reviewed: Jun 30, 2022; Accepted: Jul 14, 2022; Published: Jul 31, 2022.</p> <p>DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1869.pp367-381</p>	<p>Indonesia's constitutional system has a clear separation between the judiciary, the legislature and the executive. Likewise, its functions have clear boundaries regulated in the legislation. However, in practice, there is an institution that has two institutional responsibilities simultaneously, namely the Regional People's Representative Council (DPRD) secretariat. Legally, the DPRD secretariat led by the DPRD secretary has responsibilities to the executive, in this case, the governor or regent on the one hand and the DPRD leadership as a legislative body on the other. This generally occurs in Indonesia, where the DPRD secretariat institutional system is regulated through regulations issued by the executive. This study uses a statute approach with a normative juridical method that examines legal products related to the secretariat of the DPRD in Indonesia. As a result, it is believed that the DPRD secretariat institutional system, which is regulated through executive products, violates the higher regulation. Therefore, a fundamental change to the executive legal product is crucial to maintaining the DPRD secretariat's impartiality in carrying out its duties and authorities.</p>

©2022; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

INTRODUCTION

The existence of people's representative institutions in the state administration system in Indonesia cannot be separated from the general election. It is a logical consequence of the adoption of the principle of people's sovereignty, where the philosophical basis of this democratic process is the active role of every citizen in the political process following the constitutional mandate to form representative institutions such as the People's Consultative

Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), and the Regional People's Representative Council (DPRD).¹ As regulated in the legislation, the legislative body in Indonesia has a two-chamber system or what is called a bicameral system. This system applies when the legislative council has two separate institutions: the House of Representatives and the Regional Representatives Council (DPD).² Unlike in the United States, the senate is a representative of the states whose each state is represented by two senators,³ in Indonesia, the senate changed its name to the Regional Representatives Council, whose members are representatives of all elements of society in the region. Of the thirty-four provinces in Indonesia, each province is represented by four DPD members regardless of the province's size.⁴ Currently, with the expansion in Papua, the number of provinces in Indonesia has increased to thirty-seven (37) provinces.⁵

Basically, there are some basic differences between the DPR and DPD in Indonesia and the House of Representatives and the Senate in the United States context. In the United States, the power to pass laws belongs to the senate. Meanwhile, the House of Representatives only makes the draft.⁶ This is certainly different from Indonesia, where the authority of the DPR (House of Representatives) is greater than the Regional Representative Council (DPD). In Indonesia, the DPR has full authority to pass laws. So that the principle of checks and balances where DPR members should represent the interests of the people in general in the concept of 'political representation and the DPD as a place for regional aspirations, which is reflected in the principle of "regional representation", does not work as it should.⁷

At the regional level, the DPR is transformed into the Regional People's Representative Assembly (DPRD) at the provincial, district, or city levels. It is regulated in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government⁸ which states that the DPRD is a regional people's representative institution that is domiciled as an element of regional government administration that has legislative, budgetary and supervisory functions within the framework to represent the people in their regions where in order to carry out their functions, the Regency/Municipal

¹ Dahlan Thaib, "DPRD Dan Otonomi Daerah (Kajian Dari Sudut Pandang HTN)," *Millah* 1, no. 1 (2001): 80–85.

² L. M. Barlin, *House of Representatives Practice* (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1997).

³ "Popular Election of Senators," Seventeenth Amendment, 2019, <https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf>.

⁴ Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 176.

⁵ Fitria Chusna Farisa, "RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi," Kompas.com, 2022.

⁶ R. Guntir Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati, "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 20.

⁷ Jamaludin Ghafur, "Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 3 (2007): 366–412, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art2>.

⁸ This Law has been amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014. However, this amendment to this Law is an *addendum*.

DPRD captures the aspirations of the community.⁹ The legislative function is manifested in the formation of regional regulations with the regional head, the budget function is manifested in the discussion and approval of the draft regional revenue and expenditure budget (APBD), and the supervisory function is realised in supervising the implementation of regional regulations and APBD.¹⁰

Meanwhile, other laws also stipulate provisions concerning the Secretariat of the DPRD, both the Provincial DPRD and the Regency/Municipal DPRD, namely in Law Number 17 of 2014, concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council (UUMD3). Although this Law has been amended three times, namely through Law Number 42 of 2014, Law Number 2 of 2018 and Law Number 13 of 2019, these changes are addendum; that is, it is only carried out in a patchwork of particular articles, while articles that have not been amended remain in effect. The Law states that to support the smooth implementation of the authorities and duties of the Regency/Municipal DPRD, a Regency/Municipal DPRD secretariat is formed whose Regency/Municipal Regional Regulations stipulate organisational structure and working procedures.¹¹

The derivative of these provisions was then formed Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, which organizationally states that the DPRD secretariat is part of the existing regional apparatus at the provincial and district/city levels. In addition to the DPRD secretariat, as mentioned above, there are also regional secretariats, inspectors, offices, agencies, and sub-districts. The DPRD Secretariat, in this case, is an element of administrative services and provides support for the duties and functions of the DPRD. The DPRD secretariat at the regency/city level is led by a secretary who is responsible for two institutions at once, namely the regent/mayor and the head of the regency/city DPRD. Technically, the DPRD secretary is under and responsible to the DPRD leadership, and administratively the DPRD secretary is responsible to the regent/mayor through the regional secretary.

The position of the DPRD secretary is not only under the leadership of the DPRD but also the executive. This makes the DPRD secretary stand on two different legs. This issue seems to have been resolved in the realm of theory, but in practice, is it like that? As is the case in UUMD3, regional regulations determine the organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat. However, in practical terms, it is not uncommon to find this organisational structure made by the regent or mayor. For example, in Banyasin Regency,

⁹ Article 149, Law Number 23 of 2014 concerning Local Government *jo.* Article 365 Law Number 17 of 2014, concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council (UUMD3).

¹⁰ Bryan Rizky Immanuel Rindengan, Femmy Tulusan, and Joorie Ruru, "Peranan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi Di Sekretariat DPRD Kota Tomohon)," *Jurnal Adminisrtras Publik* 4, no. 32 (2015).

¹¹ Article 420, UUMD3.

South Sumatra, Banyuasin Regent Regulation Number 167 of 2016 concerning Organisational Structure and Description of Duties and Functions of the Secretariat of the Regional House of Representatives of the Banyuasin Regency Government. In fact, things that should be regulated in regional regulations will be regulated through executive regulations.

After the author conducted a literature review related to the position of the DPRD secretariat, the author found several articles that had been published, such as the article written by Maharidiawan Putra with the title DPRD Secretariat Adhesive Working Relations of Regional Heads and DPRD in Central Kalimantan Province.¹² This article discusses the role of the regional secretariat in becoming the glue of the working relationship between the regional head and the DPRD in Central Kalimantan Province. In this article, the focus of the research is on the role of the DPRD secretariat, which is the glue between the relationship between the regional head on the one hand and the DPRD on the other. However, this article does not discuss how the obstacles are caused by the position of the DPRD secretariat under two institutions at once, namely the executive and the regional legislature.

In addition, Rika Ramadhanti's article entitled The Role of the Secretariat of the Regional People's Representative Council in Supporting the Performance of Members of the Regional People's Representative Council of Kuantan Singingi Regency discusses the issue of how the secretariat administration system, financial administration, implementation of tasks and functions, as well as the provision and coordination of the necessary experts by the DPRD in Kuantan Singingi Regency. This article also states that the role of the DPRD secretariat in the area has been carried out effectively with the benchmark that the implementation of activities has been realised and the meeting or plenary meeting is carried out according to the specified schedule.¹³ However, this article does not discuss the issue of conflict of interest that occurs due to the position of the DPRD secretariat under the regional legislative body and the regional executive body. Then also, the benchmark used in assessing the success of the regional secretariat is that the implementation of the secretariat program is too superficial because it does not touch on the discussion of conflicts of interest between institutions.

After conducting a literature review on the mentioned papers, the author realises that there are still unresolved gaps which are also the main issue in this study. What is the position of the DPRD secretariat, which is regulated through executive products such as the governor's and the regent's regulations, is the correct action and what solutions are needed to address these problems in the wider context of Indonesia? This article will focus on the two issues mentioned above, which simultaneously become the differentiator and novelty of this research with previous research.

¹² Maharidiawan Putra, "Sekretariat DPRD Perekat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan DPRD Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 73–77.

¹³ Rika Ramadhanti, "Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 248–66, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1472>.

RESEARCH METHODS

The approach used in this study is a statute approach with a normative-juridical¹⁴ or doctrinal¹⁵ method. The legal material that is the source of this research is primary legal material which examines the laws and regulations related to the position of regional secretariats in Indonesia, starting from the highest regulations to regional level regulations. These laws and regulations include Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representatives Council, and the Regional People's Representative Council (UUMD3) in conjunction with Law Number 42 of 2014 and Law Number 2 In 2018, Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 104 of 2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Secretariat of the Provincial and Regency/City Regional House of Representatives, East Java Governor Regulation Number 66 of 2016 concerning Position, Organisational Structure, Description of Duties and Functions and Work Procedures for the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Java Province, and Yogyakarta Mayor Regulation Number 94 of 2021 concerning Position, Organisational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Secretariat of the Regional People's Representative Council. Then the secondary legal materials of this research are written papers in the form of scientific research and articles that discuss the position of the DPRD secretariat in Indonesia. In addition, tertiary legal materials are also used to complement the reference sources in this study in the form of news from newspapers with a trusted reputation, dictionaries and encyclopedias.

ANALYSIS AND DISCUSSION

Organisational Structure of the DPRD Secretariat in Indonesia

The organisational structure generally describes the framework of relationships between functions, sections, or positions. In addition, the most important thing in this organisational structure is a forum for carrying out the authority, responsibility, and reporting system that provides stability and continuity that allows the organisation to continue running. Therefore, this organisational structure directly shows the organisational hierarchy.¹⁶

Osborne and Plastrik argue that government reform is a fundamental transformation of government systems and organisations to create effectiveness, efficiency, and the ability of Human Resources (HR) to innovate. Effectiveness and efficiency are crucial due to the

¹⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

¹⁶ Engkus and DKK, "Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati," 2016, http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS_SOTK_BARU_SETWAN_PROV_JABAR17.pdf.

increasing dynamics, aspirations, and demands of the community in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) towards the decentralisation of government. Meanwhile, in carrying out any action, the government must follow the philosophical goals of the Indonesian nation as stated in the preamble of the 1945 Constitution.¹⁷ In addition, effectiveness is closely related to achieving the goals of the Indonesian state, including becoming a welfare state, namely to create a just, prosperous and prosperous society, as mandated in the Regional Autonomy Law and Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus.¹⁸

The regional government at the provincial level is the governor. At the district or municipal level, it is the regent or mayor, and the regional apparatus is the element of the regional administration. The Regional People's Representative Council (DPRD) is a regional people's representative institution and is domiciled as an element of regional government administration. In this case, the regional administration consists of the regional government and the DPRD.¹⁹

Regarding the philosophical foundation and vision of the Regional Government Law, development and services are more oriented by and for the Regions with central government regulation and control. In addition, globalisation demands increasingly real competitiveness, so optimisation, effectiveness, and efficiency are needed in all fields supported by bureaucratic flexibility that is lean in structure but rich in functions.²⁰

In principle, in the organisational context, the secretariat of the DPRD in the scope of the province or district/city is formed to support the implementation of the main functions and tasks of the provincial or district/city DPRD in order to improve the quality, productivity and performance of regional people's representative institutions, taking into account the guidelines for the preparation of regional organisation.²¹ In this case, the authority to organise the organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat should be carried out in the form of regulations issued by the legislative body, which in this case are Provincial Regulations and Regency/City Regional Regulations.

A secretary leads the DPRD secretariat with the status of a Civil Servant who is appointed and dismissed by the decision of the regent or mayor with the approval of the chairman of the Regency/City DPRD.²² This is where the role of the regional apparatus will be tested, where the regulation of the organisation of the DPRD secretariat becomes the authority of the region

¹⁷ Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 113–35.

¹⁸ Engkus and DKK, "Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati."

¹⁹ Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–18.

²⁰ Engkus and DKK, "Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati."

²¹ Elucidation Article 420 (1) UUMD3.

²² Article 205, Law Number 23 of 2014 concerning Local Government.

itself. Whether or not the optimisation, effectiveness, efficiency, and flexibility of the bureaucracy, which is rich in these functions, will be carried out as well as possible.

The Practice of Regulating the Organizational Structure of the DPRD Secretariat in Indonesia

The legal rules that make up the organisational structure of the DPRD secretariat in Indonesia have almost uniform characteristics and forms of regulation, starting from the structure to the duties and functions of the DPRD secretariat. This custom turns out to have the same legal basis, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 104 of 2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Secretariat of the Provincial and Regency/City Regional House of Representatives (Regulation of the Minister of Home Affairs No. 104). The thing that distinguishes the organisational structure of the DPRD secretariat is the classification of the secretariat into several types: A, B and C. This classification is solely based on the secretarial workload, where type A has a large workload, type B has a moderate workload, and type C has a small workload. In practice, this type will affect the number of sections in the secretariat.²³

In Regulation of the Minister of Home Affairs No. 104, no provision requires that the form of regulation governing the DPRD secretariat must be an executive product. However, the facts reveal that the existing regulations regarding the secretariat of the DPRD are in the form of a governor's regulation at the provincial level and a regent/mayor regulation at the district/city level. This can be seen in the regulations in several regions in Indonesia, such as in the provinces of East Java, South Sumatra, Central Java and several regencies/cities spread throughout Indonesia. This can be seen in table 1 below:

Table 1: *Position, Organisational Structure, Functions and Work Procedures of the DPRD Secretariat*

Region	Form of Regulation	Regulation Number
Province of East Java	Governor's Regulation	East Java Governor Regulation Number 66 of 2016 concerning Position, Organisational Structure, Description of Duties and Functions and Work Procedures for the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Java Province
Province of Central Java	Governor's Regulation	Central Java Governor Regulation Number 56 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Central Java Province
Province of South Sumatra	Governor's Regulation	South Sumatra Governor Regulation Number 50 of 2016 concerning Organisational Structure, Description of Duties and Functions of the Secretariat of the Regional House of Representatives of South Sumatra Province
Buton District	Regent's Regulation	Buton Regent Regulation Number 17 of 2016 concerning Position, Organisational Structure, Duties and Functions, and Work Procedure of the

²³ Article 32, Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus.

Yogyakarta City	Regulation of Mayor	Secretariat of the Buton Regency Regional People's Representative Council Yogyakarta Mayor Regulation Number 94 of 2021 concerning Position, Organisational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Secretariat of the Regional People's Representative Council
Cirebon District	Regent's Regulation	Cirebon Regent Regulation Number 3 of 2022 concerning Duties, Functions, and Work Procedures of the Secretariat of the Regional People's Representative Council
Banyuasin District	Regent's Regulation	Banyuasin Regent Regulation Number 262 of 2020 concerning Nomenclature of Organisational Structure, Duties and Functions of the Secretariat of the Banyuasin Regional People's Representative Council

Source: *Analysed from the primary source*

In table 1, it can be seen that, in general, the forms of rules governing the organisation and working procedures of the secretariat of the council in Indonesia are the product of the executive, both governors and regents or mayors. In fact, these regulations also regulate the position of the secretary of the board, who is under and responsible for two institutions at once. On the one hand, the DPRD secretary is under and responsible to the legislative body. In this case, is the chairman of the DPRD. On the other hand, the DPRD secretary is also administratively responsible to the Governor or Regent/Mayor. This can also be seen in the articles as stated in Article 2 of the Regulation of the Governor of East Java Number 66 of 2016 concerning the Position, Organisational Structure, Description of Duties and Functions, as well as the Work Procedure of the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Java Province which states that:

“(1) The DPRD Secretariat is an element of service to the DPRD and provides support for the duties and functions of the Provincial DPRD. (2) The DPRD Secretariat is led by a technically operational secretary under and responsible to the DPRD leadership and administratively responsible to the governor through the Provincial Secretary.”

A similar position is also found in other regions' regulations, which explicitly state that the DPRD secretary is under two institutions simultaneously.

As mandated in UUMD3, organizationally, the organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat both at the provincial and district/city levels are determined based on regional regulations under the provisions of laws and regulations.²⁴ At the provincial level, the DPRD secretariat apparatus is regulated in Article 418, which states that:

“(1) To support the smooth implementation of the powers and duties of the provincial DPRD, a provincial DPRD secretariat is formed whose organisational structure and working procedures are determined by provincial and regional regulations under the provisions of laws and regulations; (2) The secretariat of the provincial DPRD as referred to in paragraph (1) is led by a secretary of the provincial DPRD who is appointed and dismissed by a governor's decision with the approval of the leadership of the provincial DPRD; (3) The secretary of the provincial DPRD and the secretariat staff of the provincial DPRD shall come from civil servants.”

²⁴ Articles 418 and 420 UUMD3.

Then for the district/city level, the DPRD secretariat apparatus is regulated in Article 420 of the UUMD3, which states that:

“(1) To support the smooth implementation of the authorities and duties of the Regency/Municipal DPRD, a secretariat of the Regency/Municipal DPRD is formed whose Regency/Municipal Regional Regulations stipulate organisational structure and working procedures under the provisions of laws and regulations; (2) The secretariat of the Regency/Municipal DPRD as referred to in paragraph (1) is led by a secretary of the Regency/Municipal DPRD who is appointed and dismissed by the decision of the Regent/Mayor with the approval of the leadership of the Regency/Municipal DPRD; (3) The secretariat of the regency/municipal DPRD and the secretariat staff of the regency/city DPRD shall come from civil servants.”

Basically, it is clearly stated in the regulation that in order to maintain the impartiality of the DPRD secretariat, the DPRD support system must be regulated using regional regulations, which incidentally are legislative products, not a governor or regent/mayor regulations which incidentally are executive products. However, in practice, this turns out to be different where the executive at the regional level determines the organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat. For example, in Banyuasin Regency, this provision is regulated in Banyuasin Regent Regulation No. 262 of 2020 concerning Nomenclature of Organisational Structure, Duties and Functions of the Secretariat of the Banyuasin Regency House of Representatives. This regulation was stipulated and promulgated on Dec 11, 2020, which was signed by the Regent of Banyuasin and has been recorded in the Banyuasin District Gazette of 2020 Number 262.

The DPRD Secretariat is an element of administrative services and provides support for the duties and functions of the Regency DPRD. In carrying out its functions, organizationally, the secretariat of the DPRD of the Banyuasin Regency Government consists of the DPRD secretary, the general and staffing section, the finance and budget section, and the legislation section, and the court, public relations and documentation section.²⁵ Each section has also been equipped with its sub-section and is headed by the head of the sub-section in each section. Overall the Banyuasin DPRD secretariat is led by a secretary where the secretary leads all sections and subsections within the DPRD secretariat mentioned above.

Authority, Duties and Functions of the Secretariat of the Council

According to Mintzberg, authority, duties, and functions can be divided into 5 (five) categories: strategic apex, operating core, middle line, technostructure, and support staff. The first category of the strategic apex is carried out by top-level leaders or managers in a government organisation, who are given responsibility for that organisation.²⁶ The second category is the operating core, which directly carries out the organisation's main tasks. The third category is the middle line, where this function is generally a liaison function between the strategic apex

²⁵ Article 3, Banyuasin Regent Regulation Number 262 of 2020 concerning Nomenclature of Organisational Structure, Duties and Functions of the Secretariat of the Banyuasin Regional People's Representative Council.

²⁶ Engkus and DKK, “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati.”

and the operating core. The fourth category is technostructure, which is to formulate and make standardisations or certain policies that must be implemented. The last category is support staff, where this function is to support other organisational units to achieve organisational goals.²⁷

If you look at the division of categories according to Minzberg's theory when applied to the organisational structure contained in Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses, especially concerning the organisation contained in the DPRD secretariat, the design of the function is grouped vertically as follows: 1) secretary is a strategic apex function. 2) The Head of the Section is a function of the middle line, technostructure, and support staff. 3) The subsection is the operating core.

As stated above, the DPRD secretary, as a strategic apex function within the scope of the DPRD secretariat, has the responsibility and position as a top-level leader or manager in a government organisation called the DPRD secretariat. To become a leader at the level of DPRD secretary is not easy and not for practical political reasons, but this is due to purely professional reasons. Therefore, in the legislation, it is also clearly limited that issues of capacity, competence and experience must be considered by the regent or mayor when proposing a DPRD secretary. In addition, this position is only closed for Civil Servants. This is under the provisions contained in UUMD3. At the district or city level:

“Regency/city DPRD secretary is a civil servant career position so that in proposing his appointment and dismissal, he follows the provisions of the legislation in the field of personnel. In proposing his appointment, the regent/mayor proposes 3 (three) candidates to the leadership of the regency/city DPRD for approval by taking into account the level of rank, ability, and experience.”²⁸

Judging from the position, duties and functions of the DPRD as stipulated in the regulation above, it is known that the DPRD secretariat has a very important role in terms of the effectiveness of the implementation of DPRD functions. Therefore, the role of the secretary as the spearhead of the running of this organisation is the key to the success of the DPRD secretariat, which will directly have implications for the running of the DPRD in carrying out its legislative, budgetary and supervisory functions.

In general, the grouping of DPRD secretariat tasks based on function is divided into several parts, namely: 1) The section that provides administrative support for the DPRD secretariat (General Section); 2) the Section that provides administrative support for DPRD planning and finance (Program and Finance Section); 3) The Division that carries out the Function of Support for the Implementation of the Duties and Functions of the DPRD in the field of legislation (Section for Hearing and Legislation); 4) The section that carries out the Function of Supporting the Implementation of the Duties and Functions of the DPRD in the field of budgeting and supervision (Budgeting and Supervision Facilitation Section).²⁹

²⁷ Engkus and DKK.

²⁸ Elucidation Article 420 (2) UUMD3.

²⁹ Attachment to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 104 of 2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Secretariat of the Provincial and Regency/City Regional People's Representative Council.

Based on the sections above, it can be seen that the secretariat function of the DPRD has a very crucial role, especially in terms of Support for the Implementation of the Duties and Functions of the DPRD in the field of legislation (Section of Trials and Legislation). This can be interpreted that all legal products that will or are being processed by the DPRD are known directly by the DPRD secretariat. There is no boundary between the DPRD secretariat and the DPRD leadership. Therefore, it would be very unethical when the accountability (administratively) of the DPRD secretariat is still linked to the executive, in this case, the governor or regent/mayor. In these regulations, it is not explained further what is meant by administrative responsibility.

Even more interesting is the Yogyakarta Mayor's Regulation Number 94 of 2021 concerning the Position, Organisational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Secretariat of the Regional People's Representative Council. In Article 2, it is expressly stated that: "(1) The DPRD Secretariat is located under and is responsible to the Mayor through the Regional Secretary; (2) The DPRD Secretariat as referred to in paragraph (1) is led by the DPRD Secretary." In the context of this mayoral regulation, there is no longer any separation, whether "technically operational" or "administratively." Therefore, it will be very difficult to maintain the impartiality of the DPRD secretariat simultaneously. Their position is still directly bound by the executive. There may be violations of the Law committed by certain elements within the scope of the DPRD secretariat.³⁰

Secretariat of the Council in Synergizing between the Legislative and Executive Councils in the Regions

As mentioned above, the DPRD secretary is under and responsible to the DPRD chairman technically and operationally. At the same time, they are administratively responsible to the regent/mayor. This position, on the one hand, is a difficult thing, but on the other hand, it can also be seen as an opportunity and a challenge. It becomes a challenge because a DPRD secretary must be able to carry out his duties and functions as a regional apparatus in mediating two institutions at once, namely the legislature and the executive. This is an opportunity because the position of DPRD secretary is very strategic, especially concerning being a mediator between the government and the council. Therefore, the consequence that a secretary of the council must face is the quality of a secretary the council. So the secretary must be held by a truly appropriate person who has good abilities in carrying out administrative and financial secretariats in supporting the duties and functions of the DPRD and administrative responsibility to the government.³¹

³⁰ Arli Fauzi, "Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (2013), <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.250>.

³¹ "Asosiasi Sekretaris DPRD Mantapkan Peran Mediasi Legislatif Dan Eksekutif Mediasi," *tribunnews*, 2016, <http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/08/asosiasi-sekretaris-dprd-mantapkan-peran-mediasi-legislatif-dan-eksekutif>.

Practically, the relationship between the legislature (DPRD) and the executive (local government) will be in direct contact with the implementation of their respective duties and authorities, especially in the areas of tasks that are a common concern in making local regulations and issuing local regulations,³² which cannot be separated from the existence of the DPRD secretariat facilitation. Where the drafting of the Draft Regional Regulation (Raperda) The DPRD Secretariat facilitates the process of making the Raperda draft through budgeting and the preparation of the Academic Paper (NA).³³

In theory, the two institutions should build a mutually supportive working relationship, not make each other competitors or opponents. However, in the factual realm in the field, this often goes the other way. In practice, there is often a conflict between the executive and the legislature in making local regulations. This is none other because there is a tug of war of interest in the process of discussing and enacting regional regulations,³⁴ so that it will result in less effective time efficiency and regulations that are slow to enact.

One thing that should not escape the attention of a DPRD secretary is to analyse several factors that have the potential for a conflict of interest between the regional government and the DPRD, especially regarding making regional regulations. This is important because the potential for conflict between the two institutions is very large in this authority area. In this case, the skills of a secretary in dealing with problems are at stake. Like it or not, the position of the secretary is between these two institutions, not only functionally but also administratively personnel, because this has become a mandate in the legislation. To address this, several factors are often the key to the relationship between the legislature and the executive, and this must be the main concern of a secretary of the council in becoming a mediator between the two institutions, including:³⁵ (1) The capacity and capability of human resources owned by DPRD and local government. The role of the executive and the legislature also demands quality human resources. One indicator of quality human resources is the level of education. Qualified human resources with high education will be able to assist in completing tasks, especially in preparing and making regional regulations. The quality of human resources is also determined by experience and tenure. With a longer tenure, the executive and the legislature must have experience dealing with and solving government problems, especially in making regional regulations. The theory that exists in college will not function optimally if it is not accompanied by qualified experience in the field. (2) Communication between the Regional Government and DPRD in the government system. Every government apparatus understands communication, but they often ignore how to communicate effectively, especially in making

³² Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, and Andi M. Rusli, "Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Kota Palopo," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2013): 21–32.

³³ "Sekretariat DPRD Mendukung Tugas Dan Fungsi Legislatif," Tangerang Online, 2016.

³⁴ Perkasa, Yunus, and Rusli, "Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Kota Palopo."

³⁵ Perkasa, Yunus, and Rusli.

local regulations. For example, a statement is generally trivial, but when it is done, it will often cause problems and even conflicts between individuals, groups and institutions.

To synergise between the legislative and executive institutions at the same time is not an easy thing for a council secretary. The poor quality of human resources and communication skills between the two institutions will directly affect the performance of the DPRD. The secretary's duty to provide facilities to DPRD will be hampered if the quality of human resources owned is not in line with the complexity of the problems that will be faced in the current era of technology, transparency and efficiency.

CONCLUSION

The DPRD Secretariat has an urgent role in the functions of the council and executive institutions. In order for the government to run effectively, the two institutions must be able to synergise well. However, the problems in the field are sometimes more complex than the theory that can only be obtained in education. Therefore, two things must be considered when dealing with situations like this. First, the legal basis owned by the board's secretariat must be consistent with the applicable laws and regulations. As mandated in UUMD3, organizationally, the organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat must be regulated through regional regulations, which incidentally are legislative products. This is to maintain the independence of the council secretary in carrying out his duties to serve all the interests of the legislative body in the region. In addition, DPRD products in the form of regional regulations have a stronger position than executive products in the form of Regent or Mayor regulations. Regional regulations are directly contained in Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislations, where provincial and regional regulations are directly under presidential regulations, while district or city regional regulations are under provincial and regional regulations. With a strong legal basis, the functions and roles of the council's secretariat will be maximal and clear than other legal products. This is crucial because the position of the council's secretariat, which is actually an element of the legislative body, directly intersects with the executive. In this case, the principle of checks and balances between the legislature and the executive must be properly maintained for an effective and efficient legal order and state administration in the region.

REFERENCES

- Asmawi. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–18.
- Tribunnews. "Asosiasi Sekretaris DPRD Mantapkan Peran Mediasi Legislatif Dan Eksekutif Mediasi," 2016. <http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/08/asosiasi-sekretaris-dprd-mantapkan-peran-mediati-legislatif-dan-eksekutif>.

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Barlin, L. M. *House of Representatives Practice*. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1997.
- Dewandaru, R. Guntir Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. “Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 20.
- Engkus, and DKK. “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati,” 2016. http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS_SOTK_BARU_SETWAN_PROV_JABAR17.pdf.
- Farisa, Fitria Chusna. “RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi.” *Kompas.com*, 2022.
- Fauzi, Arli. “Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 17 (2013). <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.250>.
- Ghafur, Jamaludin. “Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 3 (2007): 366–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art2>.
- Nurhidayatulloh. “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 113–35.
- Perkasa, Adithia Anbar, Rabina Yunus, and Andi M. Rusli. “Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Kota Palopo.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2013): 21–32.
- Pirmansyah, Miki. “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 176.
- Seventeenth Amendment. “Popular Election of Senators,” 2019. <https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf>.
- Putra, Maharidiawan. “Sekretariat DPRD Perekat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan DPRD Di Provinsi Kalimantan Tengah.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 73–77.
- Ramadhanti, Rika. “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 248–66. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1472>.
- Rindengan, Bryan Rizky Immanuel, Femmy Tulusan, and Joorie Ruru. “Peranan Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi Di Skretariat DPRD Kota Tomohon).”

Jurnal Adminisrtras Publik 4, no. 32 (2015).

Tangerang Online. “Sekretariat DPRD Mendukung Tugas Dan Fungsi Legislatif,” 2016.

Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Thaib, Dahlan. “DPRD Dan Otonomi Daerah (Kajian Dari Sudut Pandang HTN).” *Millah* 1, no. 1 (2001): 80–85.